

PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK RUMINANSIA DALAM KABUPATEN SIMEULUE.

<p>ABSTRAK</p>	<p>bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Ternak Ruminansia di Kabupaten Simeulue serta dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat, dapat dilakukan melalui kegiatan pemasukan dan pengeluaran Ternak Ruminansia ke dan dari wilayah Kabupaten Simeulue;</p> <p>bahwa untuk mempertahankan Kabupaten Simeulue dari status bebas penyakit Keluron menular (Brucellosis), melindungi sumberdaya genetik ternak dan konsumen, maka pemasukan dan pengeluaran Ternak Ruminansia harus melalui persyaratan;</p> <p>bahwa dengan meningkatnya permintaan hewan ternak khususnya kerbau dan sapi dari dan keluar Kabupaten Simeulue serta dalam rangka pengendalian populasi hewan ternak di Kabupaten Simeulue perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 43 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dalam Kabupaten Simeulue;</p> <p>bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 43 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dalam Kabupaten Simeulue;</p>
<p>DASAR HUKUM PERATURAN BUPATI</p>	<p>UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 21 Tahun 2019; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 95 Tahun 2012; PP No. 47 Tahun 2014 ; PP No. 29 Tahun 2023 ; Permentan No. 94/Permentan/OT.140/12/2011;Permentan 17 Tahun 2023; Qanun Simeulue No. 20 Tahun 2012 ; Perbup 43 Tahun 2018;</p>
<p>ISI PERATURAN BUPATI SIMEULUE</p>	<p>Dalam Peraturan Bupati Simeulue Mengatur Tentang : Pasal 1, Pasal 7 dan Pasal II</p>
<p>CATATAN</p>	<p>Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 November 2023</p>